

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
MEMPROMOSIKAN PERJUDIAN *ONLINE*
(Studi Putusan No 892/Pid.Sus/2022/PN.TJK)**

(Skripsi)

**Oleh
Faisyal Akbar
NPM 2012011019**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MEMPROMOSIKAN PERJUDIAN *ONLINE* (Studi Putusan No 892/Pid.Sus/2022/PN.TJK)

Oleh

FAISYAL AKBAR

Kemajuan teknologi dan komunikasi telah mengubah masyarakat secara global, menciptakan dampak positif dan negatif, termasuk kejahatan siber seperti perjudian *online*. Promosi perjudian online melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp semakin menarik minat masyarakat, meskipun melanggar hukum sesuai Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Karang (Nomor 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK) mengungkap bahwa promosi judi *online* adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara dan denda. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku promosi judi online dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana serta mengkaji bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memberantas praktik ilegal ini secara efektif oleh penegak hukum.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif deskriptif, mengumpulkan data primer dari wawancara dan data sekunder dari literatur hukum. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dan memahami sejauh mana faktor-faktor ini memengaruhi putusan hukum dalam kasus promosi judi online, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan serupa di masa mendatang. Adapun pewawancara yakni Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. dan Firganefi, S.H., M.H. selaku dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan Pertanggungjawaban pidana dalam kasus promosi judi online berdasarkan putusan hakim nomor 892/pid.sus/2022/Pn.Tjk. Delapan terdakwa yang secara ilegal mempromosikan perjudian *online* telah melanggar aturan pada Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dijatuhi hukuman selama 4 bulan dan 15 hari penjara serta denda Rp3.000.000. Putusan

Faisyal Akbar

hakim sesuai dengan hukum yang berlaku dalam memperhitungkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Yang mana dalam putusan perkara ini hakim lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis dan filosofis. Pasal 55 KUHP dapat digambarkan sebagai ketentuan yang memperluas konsep pertanggungjawaban pidana dengan tidak hanya menargetkan pelaku utama, tetapi juga mencakup mereka yang menyuruh, turut serta, atau membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Adapun simpulan dan saran yang dapat dikemukakan ialah pentingnya penegakan hukum dalam menjaga keadilan dan keamanan masyarakat serta menunjukkan penerapan undang-undang secara tepat untuk menghukum promosi judi ilegal. Kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat harus ditingkatkan guna memberantas praktik ilegal ini secara efektif. Selain itu, peninjauan dan penguatan kebijakan hukum harus dilakukan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku, sehingga mereka dapat direhabilitasi menjadi anggota masyarakat yang produktif. Edukasi dan peningkatan kesadaran publik mengenai bahaya perjudian, serta pendekatan pencegahan dan program rehabilitasi, juga sangat penting untuk menangani masalah kecanduan judi dan melindungi kesejahteraan sosial serta stabilitas masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku mempromosikan Judi online.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS PROMOTING ONLINE GAMBLING

(Study of Decision No.892/Pid.Sus/2022/PN.TJK)

By

FAISYAL AKBAR

Advances in technology and communication have transformed society globally, creating both positive and negative impacts, including cybercrimes such as online gambling. The promotion of online gambling through social media such as Instagram and WhatsApp is increasingly attracting public interest, even though it violates the law according to Article 27 Paragraph (2) of Law Number 19 of 2016. The case at the Tanjung Karang District Court (Number 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK) revealed that the promotion of online gambling is a criminal act with the threat of imprisonment and fines. This study analyzes the criminal liability of online gambling promotion perpetrators and judges' considerations in imposing criminal penalties and examines how technology can be used to effectively eradicate this illegal practice by law enforcement.

The basis of criminal liability is that criminal liability errors require unlawful actions committed intentionally or negligently. The research uses a normative juridical approach and a descriptive qualitative method, collecting primary data from interviews and secondary data from legal literature. This analysis aims to identify the elements that form the basis of criminal liability and understand the extent to which these factors affect legal decisions in cases of online gambling promotion, so as to provide recommendations to strengthen the legal framework in preventing and tackling similar crimes in the future. The interviewees were Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., serving as a Judge at the Tanjung Karang District Court, as well as Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., and Firganefi, S.H., M.H., both of whom are Criminal Law lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung.

Criminal liability must be strictly legally necessary to protect the public from the negative impacts of online gambling. Criminal liability contained in the verdict number 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK regarding the promotion of online gambling involves several defendants. Criminal liability in the case of online gambling promotion plays an important role in upholding justice and maintaining public safety. The eight defendants who illegally promoted online gambling were

Faisyal Akbar

sentenced to 4 months and 15 days in prison and a fine of Rp3,000,000 each. This punishment is based on a violation of the law committed with full awareness and without justification. Article 55 of the Indonesian Penal Code (KUHP) can be described as a provision that broadens the concept of criminal liability by not only targeting the principal perpetrator but also including those who order, participate in, or incite others to commit a criminal act.

The importance of law enforcement in maintaining justice and public security and showing the appropriate application of the law to punish the promotion of illegal gambling. Cooperation between the government, law enforcement agencies, and the community must be increased to effectively eradicate this illegal practice. In addition, legal policy review and strengthening must be carried out to provide a stronger deterrent effect to perpetrators, so that they can be rehabilitated to become productive members of society. Public education and awareness raising about the dangers of gambling, as well as prevention approaches and rehabilitation programs, are also critical to addressing the problem of gambling addiction and protecting social well-being and community stability.

Keywords: *Criminal Liability, Player Gambling Promotion Online Gambling.*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
MEMPROMOSIKAN PERJUDIAN *ONLINE*
(Studi Putusan No 892/Pid.Sus/2022/PN.TJK)**

Oleh

FAISYAL AKBAR

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU MEMPROMOSIKAN
PERJUDIAN ONLINE (STUDI PUTUSAN
NOMOR 892/PID.SUS/2022/PN.TJK)**

Nama Mahasiswa

: Faisyal Akbar

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2012011019

Fakultas

: Hukum


Bagian


: Hukum Pidana



Pembimbing 1

Pembimbing 2


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Maya Shafira, S.H., M.H.



Sekretaris : Emilia Susanti, S.H., M.H.



Penguji Utama : Deni Achmad, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Agustus 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Faisyal Akbar

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011019

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Mempromosikan Perjudian *Online* (Studi putusan nomor: 892/Pid.Sus/2022/PN.TJK)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apa bila suatu hari terbukti merupakan hasil salinan atau dibuat orang lain, kecuali di sebutkan dalam catatan kaki daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi yang diterapkan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Agustus 2024



Faisyal Akbar
NPM : 2012011019

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Faisyal Akbar, dilahirkan pada tanggal 13 September 2002 di Kotabumi. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Syahrizal dan Puspawati. Penulis mengawali pendidikan di TK Tunas Harapan Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Dasar Swasta Islam Ibnurusyd Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2017 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2020 dan mengambil jurusan Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester enam (6) selama empat puluh (40) hari di Pekon Negeri Ratu Tenumbang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

(QS. Al-Ma'idah: 90)

“Teruslah berjalan meski sudah tidak ada jalannya tetap yakin bahwa usaha pasti sampai”

(Faisyal Akbar)

“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis”

-Aristoteles-

“Hidup mulia atau mati syahid”

(Faisyal Akbar)

“Ketika taruhan menguasai pikiran, kebijaksanaan tergantikan oleh kebodohan.”

-SENECA-

PERSEMBAHAN



Atas Ridha Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati saya persembahkan

skripsi ini kepada:

Ibu dan Bapak ku tercinta, yang selalu membimbing, menyayangi, menyemangati,

serta memberikan dukungan dan doa kepadaku,

“Bu, Pak terima kasih selama ini telah memberikanku segalanya, cinta kalian, kasih

sayang kalian, dan doa-doa kalian untukku, semua ini ku persembahkan untuk

kalian, aku menyayangi kalian”.

Kakak dan Adik ku Tercinta Nur Mutiara Pauza dan Salsabilah Pasha Ramadhani,

yang selalu memberikan semangat, dan doa untukku.

Seluruh keluarga besar SYR yang telah memberikan semangat dan doa.

Almamater tercintaku Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Mempromosikan Perjudian Online (Studi putusan nomor: 892/Pid.Sus/2022/PN.TJK)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Dr. M Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan, motivasi dan pengarahan terhadap etika sopan santun dalam bertutur kata sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, masukan,

motivasi, pengarahan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., C.P.M. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan dan pengarahan selama penulisan skripsi ini;
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua kebaikan dan bantuannya;
9. Ibu Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua kebaikan dan bantuannya;
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
11. Bapak Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas IA yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua kebaikan dan bantuannya;

12. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, dan dukungan kepada penulis.,
13. Kepada Ferio ayamjagokkk yang selalu menemani selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
14. Kaka dan Adik Tersayang Nur Mutiara Pauza dan Salsabilah Pasha Ramadhani. Terimakasih untuk setiap kenangan, cerita terutama kasih sayang yang selalu diberi. Semoga kelak semua cita-cita dan kebahagiaan selalu mengiringimu;
15. Kepada Insan yang Tuhan titipkan Padaku Aisyah Atiqoh zh yang memberikan dukungan serta semangat serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Teman – teman seperjuanganku dalam menyelesaikan Skripsi ini Khaddafi, Altalintah, Sudrajat, Hendi, Sahril, Raihan, Rehan padang, Paisal Sari, Zidan, Azril, Rizki;
17. Kepada Presidium dan seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Pidana. Terimakasih untuk pendewasaan pola berfikir serta untuk seluruh pengalaman yang luar biasa dalam membangun organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus tercinta;
18. Teman – teman seperjuangan DT yang telah kebersamai berjuang di kampus Fakultas Hukum Unila, semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang dapat membangun negeri dengan baik di masa depan.

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aaminn.

Bandar Lampung, 13 Agustus 2024

Penulis,
Faisyal Akbar

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

ABSTRACT

SURAT PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
1. Kerangka Teoritis	8
2. Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana	13
B. Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	20
C. Teori Dasar Pertimbangann Hakim Dan Putusan Pidana	24

1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis	26
2. Pertimbangan Hakim Secara Sosiologis	26
3. Pertimbangan Hakim Secara Filosofis	27

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	29
B. Sumber dan Jenis Data	30
C. Penentuan Narasumber.....	31
D. Prosedur dan Pengolahan Data.....	32
E. Analisis Data	33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempromosikan Produk Judi Online Berdasarkan Putusan Nomor 892Pid.Sus/2022/PN.TJK.....	34
B. Dasar Petimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempromosikan Produk Judi Online Berdsarkan Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK	51
1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis	56
2. Pertimbangan Hakim Secara Sosiologis	62
3. Pertimbangan Hakim Secara Filosofis	65

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat banyak berubah dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi dari yang mulanya bersifat lokal menjadi yang bersifat global. Perubahan ini disebabkan dengan kehadiran teknologi dan informasi. Teknologi yang berkembang dan informasi berpadu dengan media elektronik sehingga mengakibatkan munculnya peralatan yang baru dikenal sebagai internet.¹ Kecanggihan pada teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak positif, akan tetapi juga mempunyai dampak yang tidak baik salah satunya yaitu dapat memberikan kesempatan untuk dijadikan alat untuk perbuatan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cybercrime*) sehingga dibutuhkan upaya proteksi agar tidak terjadi tindak pidana kejahatan melalui internet.²

Perkembangan teknologi sekarang ini berdampak pada banyak hal termasuk pada perkembangan sistem judi. Judi sendiri adalah tindakan yang merugikan diri sendiri dan melanggar hukum, tetapi semakin berkembangnya sistem perjudian ke ranah online mengakibatkan semakin menarik minat masyarakat turut andil dalam

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib (2005), *Kejahatan Mayantara (cybercrime)* hlm.103.

² Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, dan Kabib Nawawi (2020) *Cybercrime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Pampas, (Vol 1 No.2), hlm.69.

perkembangan ini baik selaku pemain judi *online*, ataupun promotor judi *online*. Perkembangan teknologi dimana pada saat ini membuat mudah menghasilkan uang dengan cepat dan mudah. Kemajuan hal ini sudah mengubah kegunaan sarana sosial menjadi alat pembuatan informasi yang berguna kepada masyarakat. Salah satu contoh kemajuannya teknologi pada lingkup media sosial yaitu promosi judi *online*, pada zaman dulu judi dimainkan secara langsung namun sekarang dapat juga dilakukan dengan menggunakan jaringan *online*. Promosi judi *online* dapat menimbulkan masalah pada hukum.

Pemain judi *online* menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bermain modern. Prinsip bermain judi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang bersifat untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai. Judi meliputi segala bentuk pertaruhan tentang keputusan permainan atau perlombaan. Promosi bagian dari bentuk taktik para bandar judi dalam melakukan aksi hubungan komunikasi transaksi dengan konsumennya. Kegiatan promosi dilakukan guna sebagai alat untuk menyebarkan informasi kepada orang lain atau pembeli tentang sebuah jasa atau produk. Promosi dapat memudahkan konsumen untuk mengenali produk dan banyak dilakukan oleh pembisnis pada saat ini kerana memberikan peluang yang besar terhadap minat konsumen.³

Teknik dalam melakukan promosi dengan menggunakan sosial media yang cukup dikenal adalah Instagram yaitu pemilik situs akan membayar pemilik akun sosial yang memiliki pengikut banyak untuk memposting tentang informasi situs judi

³ Indah Purnama,(2020), Pengaruh Promosi Online dan Promosiment Selebgram Terhadap Minat Beli Konsumen, Youth & Islamic Economic Journal, vol 1 No 2. Juli, hlm. 16

online tersebut dalam tautan mereka, dan juga menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan cara memberi pesan berupa ajakan dan menjamin untuk menang jika main di situs yang mereka kirimkan dengan nomor yang sudah dimiliki promotor atau sering di sebut sebagai database.

Promosi berasal dari kata *promote* dalam bahasa inggris yang artinya untuk meningkatkan atau mengembangkan. Kegiatan mempromosikan adalah memperkenalkan dan menyebarkan informasi tentang produk tertentu untuk menarik minat masyarakat agar membeli atau memakai barang yang dipromosikan tersebut.⁴ Pengusaha judi dalam hal untuk mencapai sasaran produknya mereka menggunakan selebgram sebagai alat untuk promosi permainan judi tersebut, yang biasanya menjadi incaran para pengusaha judi untuk mempromosikan judi *online* ialah pengguna Instagram yang mempunyai banyak *followers* (pengikut) dan menarik. Selebgram mempromosikan akun atau situs judi *online* tersebut melalui sebuah video, mengirimi berupa pesan atau konten.

Mempromosikan perjudian melalui media sosial ini adalah kejahatan dunia maya. Perbuatan selebgram yang mempromosikan judi merupakan pelaku tindak pidana karena melakukan kejahatan siber. Selebgram yang mempromosikan bisa dikelompokkan menjadi seorang pelaku yang memberikan bantuan atas perbuatan melawan hukum pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.

⁴ Freddy Rangkuti, (2009), Strategi Promosi Yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication, Jakarta, Anggota IKAPI, hlm 49.

Ketentuan mengenai perjudian melalui media elektronik dilakukan secara *online* telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang menentukan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Ketentuan pidana akibat pelanggaran Pasal 27, diatur Pasal 45 Ayat (1): “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang telah dimaksud pada Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”. Delik mengenai perjudian di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih memberatkan pada bidang konten judi, konten yang tidak langsung maupun berkaitan langsung dengan perjudian dipastikan sebagai tindak pidana. Membuat muatan perjudian online melalui cerita dimedia sosial adalah perbuatan yang mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian sebagaimana diatur dalam unsur Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perjudian *online* sebagai bentuk perjudian yang memanfaatkan teknologi elektronik untuk mengakses dokumen ataupun informasi elektronik. Perjudian *online* termasuk komersial terbesar, banyaknya judi *online* yang dilakukan dalam masyarakat dengan memanfaatkan elektronik sebagai alat seperti smartphone bahkan laptop yang mempunyai fasilitas pendukung dalam bermain judi *online*. Metode perjudian dilakukan secara klasik, dengan mempertaruhkan atau mencoba peruntungan mengikuti intruksi model perjudian yang telah ditentukan. Pembayaran atas hasil kemenangan dari judi *online* biasanya dibayarkan secara

online dengan mengirimnya melalui *mobile banking*. Pelaku perjudian *online* memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern. Komputer dalam jaringan skala luas menjadi keuntungan pada judi konvensional. Namun dengan kemudahan tersebut, faktor keamanan menjadi alasan banyak orang kemudian beralih dari judi konvensional menjadi *online*. Mengenai penambahan unsur khusus dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- a) Dengan sengaja;
- b) Tanpa hak;
- c) Mendistribusikan, menstransmisikan, membuat dapat diaksesnya;
- d) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pengawasan terhadap judi *online* secara menyeluruh masih sangat sulit dilakukan. Ada berbagai situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian mulai dari model klasik seperti memainkan keyboard berdasarkan fungsinya sampai yang sangat canggih dengan menggunakan pemikiran, dan perhitungan untuk mengadu keberuntungan. Modus dari perjudian adalah memberikan banyak keuntungan bagi pemainnya. Dampak dari iklan dan promosi tersebut dapat menyebabkan pemicu keinginan seseorang untuk melakukan judi *online* yang disebabkan oleh adanya penjelasan secara detail terkait permainan judi *online* tersebut serta adanya rayuan dari para pemasang iklan dan promosi membuat masyarakat tertarik terhadap judi *online*.⁵

⁵ Sinta Bella,(2022) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pemasang Iklan Dan Promosi Bermuatan Judi Online Melalui Youtube, Student Onilne Jurnal. Vol 3.NO.1. hlm 2

Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan putusan nomor 892/Pid.Sus/2022/PN.TJK. Dalam hal pertanggung jawaban seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana manakala melakukan suatu perbuatan dilarang, dilakukan dengan normal dan tidak ada hal penghapus pidana. Sebagaimana yang terdapat pada uraian pokok surat dakwaan, berawal dari delapan (8) orang terdakwa yaitu Dikha Pratama, SH Bin Budiono, Terdakwa II. Raydez Begawan Al Sulthon Bin Daryono, Terdakwa III. M.Patricho J P P Bin Iwan Susilo, Terdakwa IV. Meli Sartika Binti Ujang, Terdakwa V. Dinda Deapati Binti Tahir Mata, Terdakwa VI. Karenia Dita Anggraeni Binti Dudy Purwanto, Terdakwa VII. Vira Amelia Binti Salim, Terdakwa VIII. Dwi Afriyanto Bin Cukup Susesno telah bersalah melakukan tindak pidana mempromosikan Perjudian *Online* dengan cara mengirim pesan berupa ajakan untuk bermain judi melalui situs yang mereka miliki atau dengan cara membuat story media sosial mengenai situs yang mereka miliki berisi tentang ajakan, menjanjikan sebuah kemenangan jika bermain judi melalui situsnya.

Berdasarkan uraian kasus diatas para terdakwa wajib bertanggung jawab semua karena telah memenuhi unsur Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Akibat perbuatan tersebut terdakwa melanggar ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan Pidana penjara terhadap masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp3,000,000.00 (Tiga juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul :

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Mempromosikan Perjudian Online (Nomor 892/pid.sus/2022/PN.TJK)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang mempromosikan produk judi *online* dengan berdasarkan putusan hakim nomor 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang mempromosikan produk judi *online* berdasarkan putusan hakim nomor 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu pidana formil dan materiil serta uraian Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku mempromosikan perjudian *online* (Studi Putusan No.892/Pid.Sus/PN.TJK). Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dilaksanakan pada Tahun 2024.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang mempromosikan produk judi *online* berdasarkan putusan hakim nomor 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang mempromosikan produk judi *online* berdasarkan putusan hakim nomor 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK .

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi jaminan terhadap masyarakat terkait pentingnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku mempromosikan perjudian *online*.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ataupun pertimbangan dalam menyusun sebuah aturan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Serta sebagai informasi kepada khalayak ramai mengenai permasalahan yang ada seputar peran penegak hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah yang, khususnya mengenai penelitian hukum.⁶ Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teortis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁶ Soerjono Soekanto, 2014. Pengantar Penelitian Hukum, hlm.101

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Moeljatno dan Bambang Purnomo, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang jika dilanggar diancam dengan pidana. Penting untuk memahami konsep tindak pidana untuk membedakannya dengan perbuatan sehari-hari dalam masyarakat. Lebih lanjut Lamintang menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang. niat pelaku dan unsur objektif yang terkait dengan keadaan perbuatan.⁷

Dasar pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan yang dapat berbentuk dua yaitu kesalahan akibat dari kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*), dengan adanya kesalahan maka dapat dimintakan pertanggungjawaban.⁸ Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan. Tidak ada pidana berarti bisa dimaksudkan tidak ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya bisa terjadi jika terdapat adanya tindak pidana. Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan unsur pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsur esensial delik adalah sifat melawan hukum yang artinya dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal Undang-Undang Pidana, karena tidak pantas jika seseorang yang dipidana melakukan perbuatan bukan melawan hukum.⁹

⁷ Hasan Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," SIGn Jurnal Hukum 2, no.2 (January 29, 2021) 104

⁸ Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghil, (2015) Hukum Pidana, Malang, Setara Press, hlm.205

⁹ Andi Zainal Abidin, (1993) Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 47.

Hukum (sebagai dasar hukum) tidak hanya mencakup pengertian aturan atau peraturan baik secara formal maupun informal, melainkan mencakup segala sesuatu yang (dapat) digunakan sebagai acuan dan ukuran untuk melaksanakan suatu perbuatan yang baik. Dengan demikian, istilah "dasar hukum" atau "landasan hukum" pada hakikatnya sama dengan istilah "sumber hukum". Mengenai istilah "sumber hukum", dapat dibedakan menjadi sumber hukum formal dan sumber material.

1. Sumber hukum formal adalah bentuk hukum yang membentuk hukum itu berlaku menjadi hukum positif dan adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya Undang-undang, hukum adat, traktat, yurisprudensi dan doktrin.
2. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan apa isi dari kaidah hukum tersebut¹⁰

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak penentu terdakwa dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut;¹¹

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya
2. Keputusan mengenai hukunya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

¹⁰ Emilia Susanti, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung, AURA 2019, hlm.64

¹¹ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumnin 1986, hlm.74

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan keyakinan hakim dan juga undang-undang. Dalam penjatuhan putusan hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹² Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
2. Tindak pidana dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹³
3. Promosi berasal dari kata *promote* dalam Bahasa Inggris yang artinya untuk meningkatkan atau mengembangkan. Kegiatan mempromosikan adalah memperkenalkan dan menyebarkan informasi tentang produk tertentu untuk menarik minat masyarakat agar membeli atau memakai barang yang dipromosikan tersebut.¹⁴
4. Perjudian *online* dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya menggunakan komputer dan internet sebagai media melakukan tindak pidana perjudian tersebut, *cyber crime*. Judi melalui internet (internet gambling) biasanya dilakukan dengan kasino melalui situs di internet.

¹² Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103

¹³ Tri Andrisman, (2009) Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 69.

¹⁴ Freddy Rangkuti, (2009) Strategi Promosi Yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication, Jakarta, Anggota IKAPI, hlm 49.

5. Pertimbangan hakim dalam menentukan keputusan akhir dan kebebasan individu. Pertimbangan hakim mencakup berbagai aspek, termasuk pertimbangan bukti, prinsip-prinsip hukum, pertimbangan keadilan, dan pertimbangan etika dasar bagi putusan akhir yang dikeluarkan tentunya dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan diuraikan secara terperinci dan terstruktur sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Ada bagian awal penelitian ini, akan dijelaskan mengenai pengenalan masalah serta rincian mengenai fokus penelitian yang akan dilakukan. Bab ini akan melibatkan pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bagian ini terdapat penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang mencakup teori-teori yang mendukung penelitian ini, terutama berkaitan dengan peran penegak hukum dalam pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pelaku mempromosikan perjudian online.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, akan dijelaskan metode penelitian yang direncanakan, mencakup jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, teknik pengumpulan data, proses pengolahan data, dan analisis data. Penelitian akan mengadopsi metode penelitian yuridis normatif, dengan literatur akademis dan putusan pengadilan.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan disajikan hasil dari penelitian beserta pembahasannya yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis akan dilakukan terkait bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana mempromosikan perjudian online.

BAB V. PENUTUP

Dalam bagian ini, akan disampaikan rangkuman kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, beserta saran yang didasarkan pada temuan-temuan tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan dengan adanya kesalahan maka dapat dimintakan pertanggungjawaban.¹⁵ Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana hanya bisa terjadi jika adanya perbuatan pidana. Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan unsur pidana.

Menurut Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsur esensial delik adalah sifat melawan hukum yang artinya dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal Undang-undang pidana, karena tidak pantas jika seseorang yang dipidana melakukan perbuatan bukan melawan hukum.¹⁶ Berdasarkan KUHP seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur malah sebaliknya, yaitu ketidak mampuan bertanggungjawab.¹⁷

Menurut Prodjohamidjojo, seseorang yang telah melakukan kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana dilihat dari masyarakat patut dicela. Dengan demikian, seseorang dapat dipidana dengan dua hal, yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghil, (2015) Hukum Pidana, Malang, Setara Press, hlm.205

¹⁶ Andi Zainal Abidin, (1993) Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafik, hlm. 47.

¹⁷ Amrani Hanafi dan Mahrus Ali, (2015) Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penereapan, Jakarta, Raja Gravindo Persada, 2015, hlm 31.

- a. Harus terdapat sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan unsur melawan hukum. Sehingga harus ada unsur objektif.
- b. Bagi pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga harus ada unsur subjektif.

Kesalahan seseorang yang telah pernah melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang dipertanggungjawabkannya juga ditujukan kepada timbulnya tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Kesalahan dapat timbul dari kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan merupakan tanda utama dalam menentukan adanya kesalahan pada pelaku pidana.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana mempunyai konsep, berkaitan dengan nilai moral yang dianut dalam masyarakat.¹⁹

1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku di suatu negara. Ini bisa berupa pelanggaran terhadap hukum pidana, perdata, administratif, atau jenis hukum lainnya. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan melawan hukum sering kali merujuk pada tindakan yang dilarang oleh undang-undang pidana, seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Menurut R. Soesilo bahwa dalam hal menekankan bahwa perbuatan melawan hukum dapat menyebabkan seseorang terlibat dalam proses hukum dan menghadapi konsekuensi hukum yang sesuai dengan perbuatannya. Pasal yang menjadi fokus dalam penelitian kasus ini adalah Pasal

¹⁸ Dwija Priyatno, Kebijakan Legislatif tentang sistem Pertanggungjawaban Korporasidi Indonesia

¹⁹ Mahrus Hanafi,(2015) Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Rajawali, hlm.16

303 KUHP tentang perjudian. Pasal ini secara tegas mengatur tentang larangan melakukan perjudian tanpa izin yang sah dari pihak berwenang. Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum terjadi ketika seseorang melakukan promosi atau memfasilitasi kegiatan perjudian online tanpa izin resmi dari pemerintah.

Pasal 303 KUHP menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja melakukan, menjalankan, atau mengadakan perjudian, baik langsung maupun tidak langsung, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks promosi perjudian online, pelaku dapat dinyatakan melanggar Pasal 303 KUHP apabila ditemukan melakukan tindakan yang memfasilitasi, mengedarkan, atau mempromosikan kegiatan perjudian online kepada masyarakat tanpa izin resmi. Pasal 303 KUHP menjadi landasan hukum utama dalam menangani kasus promosi perjudian online dalam konteks hukum pidana di Indonesia.

2. Kesalahan (*Kesengajaan/Kealpaan*)

Kesalahan, dalam konteks hukum pidana, merujuk pada unsur subjektif yang menjadi faktor penentu dalam menilai kebersalahan seseorang atas suatu tindakan pidana. Kesalahan bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan terjadi ketika seseorang melakukan tindakan dengan kesadaran penuh akan akibatnya yang melanggar hukum. Sementara kealpaan terjadi ketika seseorang melakukan tindakan tanpa memiliki kesadaran penuh atau karena kelalaian yang seharusnya dapat dihindari. Menurut Yahya Harap bahwasannya pidana menekankan pentingnya menentukan jenis kesalahan dalam menilai tingkat pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya.

Pasal 42 KUHP mengatur tentang konsep kesalahan dalam hukum pidana Indonesia. Kesalahan adalah unsur subjektif yang menjadi faktor penentu dalam menilai kebersalahan seseorang atas suatu tindakan pidana. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dalam hukum pidana. Dalam Pasal 42 KUHP, disebutkan bahwa Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dinyatakan sebagai salah, kecuali undang-undang menyatakan bahwa ia merupakan tindakan yang sah, dan perbuatan itu tidak dilakukan dengan kesalahan. Hal ini menegaskan bahwa dalam hukum pidana, suatu perbuatan dianggap salah kecuali ada ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut sah, dan perbuatan itu dilakukan tanpa kesalahan dari pelakunya.²⁰

Konsep kesalahan dalam Pasal 42 KUHP mencakup dua aspek utama, yaitu kesalahan yang disengaja (*dolus*) dan kesalahan yang tidak disengaja (*culpa*). Kesalahan yang disengaja terjadi ketika seseorang melakukan suatu tindakan dengan kesadaran penuh akan akibat dari perbuatannya, sedangkan kesalahan yang tidak disengaja terjadi ketika seseorang melakukan tindakan tanpa memiliki kesadaran penuh atau karena kelalaian yang seharusnya dapat dihindari. Pasal 42 KUHP memberikan landasan hukum yang penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang atas tindakannya. Analisis yang cermat terhadap unsur kesalahan menjadi kunci dalam menilai apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.

²⁰ Harahap, M. Yahya. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Konteks penegakan hukum, Pasal 42 KUHP menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim dalam menilai kesalahan pelaku kejahatan. Dengan mempertimbangkan aspek kesalahan secara cermat, penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih adil dan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

3. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab merujuk pada kapasitas seseorang untuk dipertanggungjawabkan atas tindakan atau perilakunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini melibatkan pemahaman dan kesadaran individu terhadap akibat dari perbuatannya serta kemampuannya untuk mengendalikan dan mengatur dirinya sendiri sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ahli pidana menyoroti pentingnya mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab seseorang dalam menetapkan sanksi hukum yang sesuai.²¹

Pasal 44 KUHP mengatur tentang pertanggungjawaban dalam konteks hukum pidana Indonesia. Pasal ini menetapkan prinsip dasar bahwa setiap orang yang melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang pidana dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Dalam Pasal 44 KUHP, disebutkan bahwa "Setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, kecuali ada suatu ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu." Hal ini menegaskan bahwa secara umum, setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya dalam hukum pidana, kecuali ada ketentuan undang-undang yang secara khusus mengecualikan

²¹ Sudarto, Ibid.

pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Prinsip pertanggungjawaban dalam Pasal 44 KUHP mengacu pada asas bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, individu yang melakukan tindakan pidana dapat dikenakan sanksi atau konsekuensi hukum yang sesuai dengan perbuatannya. Namun demikian, Pasal 44 KUHP juga mengakomodasi keberadaan ketentuan undang-undang yang mengecualikan pertanggungjawaban atas tindakan tertentu. Misalnya, dalam kasus individu yang tidak memiliki kapasitas untuk memahami atau mengendalikan tindakannya, seperti orang yang mengalami gangguan jiwa atau tidak sadar atas tindakannya, ketentuan undang-undang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut.

4. Tidak Ada Alasan Pemaaf dan Pembena

Konsep "tidak ada alasan pemaaf dan pembena" mengacu pada prinsip bahwa dalam hukum pidana, pelanggaran terhadap hukum tidak dapat dibenarkan atau dimaafkan dengan alasan tertentu. Ini berarti bahwa meskipun ada faktor-faktor mitigasi atau pematangan, seperti tekanan eksternal atau kondisi psikologis tertentu, yang mempengaruhi perilaku seseorang, itu tidak akan membebaskan individu tersebut dari pertanggungjawaban hukum atas tindakannya. Ahli hukum pidana menegaskan bahwa prinsip ini penting untuk menjaga keadilan dan penegakan hukum yang efektif.²² Prinsip umum hukum pidana merujuk pada seperangkat norma atau asas-asas yang menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana di suatu negara.

²² Hamzah, A. (2014). Hukum Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana.

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memerangi kejahatan, dengan tujuan mencegah orang menjadi korban, menyelesaikan perkara pidana sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan mereka yang melakukan kejahatan telah dihukum, dan memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak melakukannya lagi.²³

Sistem hukum pidana dalam menentukan norma-norma yang mengatur perilaku manusia serta sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran hukum tersebut.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, prinsip umum hukum pidana diatur di antaranya:

- 1) Legalitas
Prinsip legalitas menegaskan bahwa tidak ada tindakan pidana tanpa adanya undang-undang yang mengatur secara jelas tentang pelanggaran dan sanksi yang diberlakukan. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dihukum kecuali atas dasar pelanggaran yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.
- 2) Asas Individualisasi Hukum Pidana
Prinsip ini menekankan bahwa penegakan hukum pidana harus mempertimbangkan karakteristik individu pelaku kejahatan serta keadaan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perbuatannya. Tujuannya adalah untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.
- 3) Proporsionalitas
Prinsip ini mengatur bahwa sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku kejahatan harus sebanding dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.
- 4) Asas Kemanusiaan
Prinsip ini menekankan bahwa penegakan hukum pidana harus memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, seperti hak asasi manusia, martabat manusia, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan.
- 5) Asas Keselamatan dan Kepentingan Umum
Prinsip ini menekankan bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kepentingan umum dari gangguan atau ancaman yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal.²⁴

²³ Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, Rendie Meita Sarie Putri, Sistem Pradilan Pidana, Pusaka Media, 2022, hlm.7

²⁴ Ali, Ahmad (2019), Hukum Pidana Umum Suatu Pengantar, Jakarta; Kencana, hlm.67-71

5. Pelaku Tindak Pidana Pasal 55 KUHP

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, dan memberikan bantuan dalam melakukan tindak pidana.

Pasal 55 KUHP:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - 2) Mereka yang dengan pemberian atau janji, dengan penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap mereka yang tersebut pada ayat (1) nomor 2, hanya perbuatan yang sengaja dibujukkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 55 KUHP memperluas cakupan pelaku tindak pidana dengan mencakup tidak hanya mereka yang melakukan perbuatan secara langsung, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau membujuk orang lain dengan cara-cara tertentu untuk melakukan tindak pidana. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu yang berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pelaku tindak pidana dalam konteks ini dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: pelaku utama, yang melakukan tindak pidana secara langsung; pelaku yang menyuruh melakukan, yang tidak terlibat langsung namun bertanggung jawab atas perintah untuk melakukan tindak pidana; dan pelaku yang memberikan bantuan,

yang meskipun tidak terlibat secara langsung, namun turut serta mempermudah atau memperlancar pelaksanaan tindak pidana. Pendekatan ini memberikan cakupan yang luas dalam menentukan tanggung jawab pidana, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana dapat diadili sesuai dengan perannya masing-masing. Hal ini mencerminkan prinsip tanggung jawab pidana yang tidak hanya berfokus pada pelaku utama, tetapi juga pada mereka yang terlibat dalam bentuk apapun dalam tindak pidana tersebut, sehingga menciptakan keadilan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum.

B. Tindak Pidana Perjudian *Online*

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut.²⁵

1) Definisi Perjudian

Perjudian merupakan aktivitas yang melibatkan taruhan dengan tujuan memperoleh keuntungan berdasarkan hasil suatu permainan atau peristiwa yang tidak pasti. Di Indonesia, perjudian didefinisikan dan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Para ahli hukum pidana memberikan berbagai perspektif dan penjelasan tentang definisi perjudian serta implikasi hukumnya.

²⁵Sudikno Mertokusomo,(2003)"*Mengenal Hukum*" Liberty, Yogyakarta, hlm.40

Pemahaman ini penting untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sosial. Perjudian dalam konteks hukum pidana Indonesia dijelaskan dalam Pasal 303 KUHP. Pasal tersebut mengatur bahwa perjudian adalah segala bentuk permainan yang bergantung pada keberuntungan.

Menurut R. Soesilo, dalam mengenai KUHP, menyatakan bahwa perjudian adalah semua jenis permainan di mana hasilnya ditentukan oleh faktor kebetulan atau nasib semata, tanpa adanya keterampilan khusus yang menentukan hasil akhir. Menurutnya, perjudian memiliki unsur taruhan, di mana para pihak mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan harapan memperoleh keuntungan. melakukan permainan judi *online*.²⁶

2) Definisi Tindak Pidana Perjudian *Online*

Perjudian *online* merupakan salah satu bentuk kegiatan yang telah lama dikenal dalam masyarakat, baik dalam bentuk tradisional maupun modern karena dalam kegiatannya menggunakan teknologi internet. Dalam perkembangannya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan bentuk baru dari kegiatan perjudian, yakni perjudian *online*. Perjudian *online*, termasuk di dalamnya permainan seperti poker *online*, togel *online*, kasino *online*, taruhan bola *online*, dan permainan slot, telah menimbulkan kekhawatiran yang serius terkait dengan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Untuk memahami lebih dalam mengenai tindak pidana perjudian *online*, diperlukan pemahaman dari perspektif hukum pidana di Indonesia. Menurut ahli hukum pidana di Indonesia, tindak pidana perjudian *online* melibatkan beberapa elemen penting yang membedakannya.

²⁶ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia. hlm 100-105.

Sudarto, menguraikan bahwa tindak pidana perjudian *online* harus dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas perjudian. Menurut Sudarto, perjudian *online* merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan cara memasang taruhan melalui media internet.²⁷

3) Definisi Mempromosikan

Promosi berasal dari kata *promote* dalam Bahasa Inggris yang artinya untuk meningkatkan atau mengembangkan. Kegiatan untuk mempromosikan adalah memperkenalkan dan menyebarkan informasi tentang produk tertentu untuk menarik minat masyarakat agar membeli atau memakai barang yang dipromosikan tersebut. Sehingga promosi dapat diartikan sebagai suatu upaya atau alat komunikasi untuk memperkenalkan suatu produk dari suatu perusahaan tertentu agar dapat lebih dikenal publik dan menarik minat pembeli dengan harapan meningkatkan penjualan dalam suatu usaha.

4) Jenis-Jenis Perjudian *Online*

Banyaknya jenis-jenis permainan judi *online* tujuannya adalah agar pemain tidak bosan dan semakin tertarik dalam bermain. Adapun beberapa jenis judi *online* adalah sebagai berikut:

1) Poker *Online*

Menurut KBBI "Poker" permainan kartu yang sangat populer di berbagai kalangan. Poker online adalah versi digital dari permainan kartu poker tradisional yang dimainkan melalui internet. Pemain dapat berpartisipasi dalam berbagai jenis permainan poker, seperti Texas Hold'em dan Omaha, melalui situs web atau aplikasi khusus. Poker online memungkinkan pemain untuk bermain melawan orang lain dari berbagai lokasi.

²⁷ Sudarto. (1986). *Hukum Pidana I*. Bandung: Alumni. Hlm 95-98.

- 2) *Togel Online*
Menurut KBBI "Togel" adalah singkatan dari toto gelap, bentuk permainan judi dengan cara menebak angka. Togel (toto gelap) online adalah bentuk perjudian yang berbasis lotere angka. Pemain menebak angka-angka yang akan muncul dalam undian yang diadakan secara periodik. Togel online memungkinkan pemain untuk memasang taruhan dan melihat hasil undian melalui platform digital.
- 3) *Casino Online*
Casino online adalah platform perjudian digital yang menawarkan berbagai permainan yang biasa ditemukan di kasino fisik, seperti blackjack, roulette, dan mesin slot. Pemain dapat bermain dengan uang sungguhan melalui internet, menggunakan perangkat komputer atau mobile.
- 4) *Permainan Judi Bola Online*
Menurut KBBI "Kasino" tempat perjudian yang menyediakan berbagai macam permainan judi. Permainan judi bola online melibatkan taruhan pada hasil pertandingan sepak bola melalui platform online. Pemain dapat memasang taruhan pada berbagai aspek dari pertandingan, termasuk hasil akhir, jumlah gol, dan pencetak gol pertama.
- 5) *Permainan Slot*
Menurut KBBI Permainan slot adalah bentuk permainan judi yang melibatkan mesin slot digital. Pemain memasang taruhan dan memutar gulungan dengan harapan mendapatkan kombinasi simbol yang menang. Slot online menawarkan berbagai tema dan fitur bonus.

Setiap jenis judi *online* diatas sangat banyak di mainkan oleh masyarakat dan sangat banyak peminatnya. Namun, diantara kelima jenis judi *online* tersebut, dapat dipastikan semua jenis judi ini ramai dimainkan dari berbagai kalangan terutama di Indonesia.

C. Teori Dasar Pertimbangann Hakim Dan Putusan Pidana

Putusan hakim merupakan puncak penentu terdakwa dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut;²⁸

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya

²⁸ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumnin 1986, hlm.74

2. Keputusan mengenai hukunya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan keyakinan hakim dan juga undang-undang. Dalam penjatuhan putusan hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mengikuti sistematika dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Surat putusan bukan pemidanaan" memuat; Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

1. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
2. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
3. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
4. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
5. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
6. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
7. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
8. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
9. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;²⁹

²⁹ Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Jakarta:Rineka Cipta:2015).h.312-313

Putusan pemidanaan tidak memuat dalam ketentuan diatas maka putusan tersebut menjadi “batal demi hukum.” Terdapat 3 (tiga) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis, pertimbangan Hakim bersifat sosiologis, dan pertimbangan hakim bersifat filosofis sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang- undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

- 1) Fakta-fakta yang diungkap didepan persidangan,
- 2) Berorientasi menurut lokasi,
- 3) Waktu Peristiwa,
- 4) Motif Operasi,
- 5) Mengetahui Aspek Teoritik,
- 6) Mengetahui Pandangan Doktrin,
- 7) Mengetahui Yurisprudensi,
- 8) Mengetahui Posisi Kasus yang Ditangani,
- 9) Mempertimbangkan hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan.³⁰

2. Pertimbangan Hakim Secara Sosiologis

Pertimbangan hakim secara sosiologis adalah suatu pertimbangan yang apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya (terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, Hakim haruslah meyakini).

³⁰ I Nyoman P Mutu Budiarta dkk, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak” dalam Jurnal Analogi Hukum, Vol 1 (2), 2019 hlm. 247.

Faktor sosiologis Hakim didalam menjatuhkan putusan, yakni:

- 1) Mempertimbangkan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat.
- 2) Mempertimbangkan hal hal yang meringankan dan memberatkan, baik dan buruk dari terdakwa.
- 3) Mempertimbangkan ada/tidak keikutsertaan korban, kesalahannya, dan perdamaian.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup hukum dimana hukum itu diberlakukan dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu merupakan adat istiadat manusia di dalam suatu pergaulan hidup.

3. Pertimbangan Hakim Secara Filosofis

Pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.³¹ Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.³² Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya, maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga perasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

³¹ M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 20

³² Bagir Manan, "Dasar-dasar Pertimbangan Undang-undangan Indonesia", (Jakarta, Ind-Hill.co, 1992), hlm 14-17

4. Putusan Pidana

Putusan hakim adalah keputusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim di pengadilan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Putusan ini mencerminkan hasil akhir dari proses pengadilan dan dapat berupa keputusan tentang bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa, serta penentuan hukuman atau sanksi yang harus dijalani. Ahli hukum pidana sering menekankan bahwa putusan hakim harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, dan prinsip-prinsip keadilan. Putusan ini harus mencakup pertimbangan yang menyeluruh dari semua aspek kasus, termasuk fakta-fakta yang terungkap, kesaksian para saksi, dan argumen hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak (jaksa dan pembela).

Menurut Sudarto, seorang ahli hukum pidana, putusan hakim harus memuat beberapa elemen penting, yaitu:

- 1) Pertimbangan hakim harus menjelaskan dasar-dasar hukum yang digunakan dalam membuat keputusan, termasuk undang-undang yang relevan dan preseden (putusan sebelumnya yang relevan).
- 2) Analisis fakta pada putusan harus mencakup analisis rinci tentang fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan bagaimana fakta-fakta ini dihubungkan dengan elemen-elemen tindak pidana yang didakwakan.
- 3) Keadilan putusan harus mencerminkan prinsip keadilan, baik dari segi hukum maupun moral. Hakim harus mempertimbangkan dampak putusan terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat luas.
- 4) Transparansi dan akuntabilitas Putusan harus ditulis dengan jelas dan mudah dipahami, sehingga semua pihak yang terlibat, termasuk terdakwa dan masyarakat umum, dapat memahami alasan di balik putusan tersebut.³³

³³ Sudarto (1986). *Hukum Pidana I*. Bandung: Alumni.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada hukum.³⁴ Pendekatan yuridis normatif yakni metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur yuridis. Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Melainkan penelitian ini merupakan penafsiran subjektif dalam bentuk pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.³⁵ Penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menggali informasi dari suatu permasalahan. Johnny Ibrahim mencatat tujuan pendekatan dalam penelitian hukum, meliputi perundang-undangan, konseptual, historis, filosofis, dan pendekatan kasus. Penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif, yang bertujuan menggunakan metode deskriptif.

³⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm-55

³⁵ Soerjono Soekanto, *Ibid*

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah lokasi dari mana data diperoleh. Sumber dan jenis informasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sehingga, data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dengan cara mewawancarai informan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang diambil dari sumber primer seperti kepustakaan dalam kajian peraturan perundang-undangan, tulisan atau artikel, buku, dokumen, arsip dan literatur dalam kajian masalah teori, konsep dan pendirian. Prinsip dan materi lain yang berkaitan dan mendukung penulisan skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan hukum, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer, yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku sastra, laporan, teori, putusan hakim nomor 892/pid.sus/2022/PN.TJK dan sumber-sumber tertulis terkait lainnya yang berkaitan dengan masalah.³⁶
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris (*library research*), biografi, artikel-artikel pada surat kabar.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai pertanggung jawaban proses dalam penulisan ini menggunakan 2 narasumber yaitu sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang	: 1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: 2 Orang
Jumlah	: <u>3 Orang</u>

³⁶ Khudzaifah Dimiyanti, dan Kelik Wardiono, (2004) Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hlm. 13

D. Prosedur dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah proses pengumpulan informasi melalui, penelitian, meminjam bahan pustaka, dan membiasakan diri dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan diskusi.
- b. Studi lapangan (*field research*) adalah proses pengumpulan data secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan diskusi dua arah atau tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang telah diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, kemudian data yang terkumpul diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data tersebut dipilih sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, menempatkan data ke dalam kelompok yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk tujuan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, proses penempatan informasi yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh menjadi sub topik yang sesuai.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, agar membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti.

Menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru. Melalui hasil analisis ini diharapkan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian maka dapat ditarik simpulan adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku mempromosikan perjudian *online* (studi putusan nomor 892/pid.sus/2022/pn.tjk) dimana terhadap pelaku delapan orang masing-masing dipertanggungjawabkan pidana karena telah melanggar Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga dijatuhkan putusan pidana selama 4 bulan dan 15 hari penjara serta denda sebesar Rp.3000.000. Semua pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena adanya perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan hukum, dan dengan jiwa yang sehat sehingga tidak ada alasan pemaaf dan pembeda untuk dijatuhkan pidana.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana mengenai promosi perjudian *online* Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK hakim mempertimbangkan berbagai aspek terkait perkara tersebut. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan, hakim mempertimbangkan berbagai faktor yaitu, yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, sosiologis adalah

suatu pertimbangan yang Apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwa kepadanya, filosofis adalah pertimbangan yang menitikberatkan kepada terdakwa dan korban. Hakim memutus pidana terhadap pelaku mempromosikan perjudian *online* lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis dan filosofis mengingat para pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana sehingga hakim menjatuhkan hukuman yang ringan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas maka terdapat saran adalah sebagai berikut:

1. Perjudian *online*, khususnya promosi perjudian *online*, memiliki dampak negatif yang signifikan merugikan masyarakat secara luas. Para pelaku promosi judi *online*, sangat penting untuk memastikan para pelaku dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif di masa depan, sehingga untuk para pelaku yang melakukan praktik mempromosikan perjudian online harus diberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan para pelaku wajib untuk bertanggungjawab atas tindakan pidanayang dilakukan.
2. Putusan yang diberikan oleh hakim mencerminkan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum, memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan baik. Putusan yang diberikan oleh hakim harus mencerminkan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum, memberikan efek jera, para pelaku diharapkan tidak mengulangi perbuatan mereka, dan masyarakat dapat terbebas dari dampak negatif perjudian *online*. Dan Hakim hendaknya juga harus mempertimbangkan lagi dalam aspek yuridis agar kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan ini benar-benar terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrani, Hanafi, & Ali, Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arief Nawawi, Barda. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Effendy, & Johnny I. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Prenadamedia Group.
- Gustiniati, Diah. (2018). *Pengantar Hukum Penitisiar Dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: CV Anugerah Utama Raharja.
- Hamzah, Andi. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yahya Harahap, Muhammad. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disert.si*. Bandung: Alfabeta.
- L.J ,Maleong, (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. (2013). *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Rusli, Tami. (2020). *Ilmu Pengantar Hukum*. Bandar Lampung: Publikasi Universitas Bandar Lampung.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia UI-Press. Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Shafira, Maya, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, Rendie Meita Sarie Putri, *Sistem Pradilan Pidana*, Pusaka Media, 2022, hlm.7
- Utami (2012). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta :Thafa Media.
- Andrisman, Tri (2009) *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.69.
- Susanti, Emilia (2019) *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, hlm.64

Jurnal

- Affan, Vanda & Saefudin, Yusuf. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Influencer Yang Mengiklankan Judi Online. *Jurnal Sosial dan Humaniora*. 3 (1), 13-20.
- Adi Nugroho, Kartiko. (2022). Fenomena Judi Slot Online Sebagai Trend Mahasiswa. *Jurnal Revolusi Indonesia*. 2 (5), 2-17.
- Nono, Ignasius Yosanda, Dewi, & Seputra. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (2), 235–239.
- Kalo, Syafruddin, Mahmud Mulyadi, & Edi Yunara. (2018). Analisis Yuridis Pembuktian TindakPidana Judi OnlineMenurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *USU Law Journal*. 6 (2), 18–43.
- Kurniawan, Yundha, Taufik Siregar, & Sri Hidayani. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 4 (1), 28–44.
- Sitompul, Maria Margareta , Ablisar Madiasa, Hamdan, Muhammad, Leviza, Jelly. (2018). Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI). *USU Law Journal*. 2 (2), 12–26.
- Megawati, Syarifah. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap PelakuPenipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*. 4 (1), 1–15.
- Nono, Ignasius Yosanda, (2023). Penegakan Hukum terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (2) 235-239.
- Kurniadi Nurdin, Rizqi. (2022). PenegakanHukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/Pid.B2016PN.Lbp) Di

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. 2 (1), 1-13.

Sianipar, Gideon & Yani Fitri (2024). Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum*. 2 (1), 50-62.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Sumber Lain

Retizen. republika.co.id, 26 Desember 2021, Pidanaan Judi Online Bagaimana Aturannya, dalam <https://retizen.republika.co.id> (di akses pada 10 Maret 2024, pukul 17.11).

Nefa Claudia Meliala ” Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana, diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2024, Pukul 18.00 WIB.)